

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang :

Pernikahan atau perkawinan adalah pranata yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya.¹

Tujuan utama disyariatkan perkawinan yaitu, mempertahankan keturunan agar dunia tidak menjadi kosong dari jenis manusia. Pada hakikatnya, diciptakannya syahwat seksual pada diri manusia ialah sebagai perbangkit dan pendorong dalam pencapaian tujuan itu. Adapun syahwat dalam diri mereka merupakan upaya lembut dan halus guna menggiring mereka memproduksi anak melalui hubungan kelamin (jimak).²

Dalam pernikahan memiliki keturunan adalah kebahagiaan. Karena telah tercapai tujuan utama disyariatkannya pernikahan. Berbagai harapan, dan cita – cita telah tertanam pada diri anak.

Allah Ta'ala berfirman dalam QS. Al – Baqarah (2):187 yang berbunyi:

¹ Dr. Beni Ahmad Saebani, “*Fiqih Munakahat 1*”, (Bamdung:Pustaka Setia, 2018), 19

² Al Imam Abu Hamid Al - Ghazali, “*Kitab Adab An – nikah*”, terj Muhammad al – Baqir dan Menyikap Hakikat Perkawinan, (Jaksel:Mizan, 2015), 24

فَالسُّ بِشْرُهُمْ وَبَتَّعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ..... ﴿٥﴾

Artinya: “Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu..”³

Dalam mengartikan yang telah ditetapkan Allah untukmu, “Syu’bah meriwayatkan dari al –hakam, dari Mujtahid, “ maksud tersebut yaitu anak.” Adapun dalam riwayat lain dari Muhammad bin Sa’ad dari ayahnya, dia berkata pamannya telah menceritakan kepadaku. Ayahku telah menceritakan kepadaku dari ayahnya dari Ibnu Abbas Radiyalluanhu” maksud dari telah ditetapkan untukku adalah seorang anak.”⁴

Anak adalah anugerah sekaligus amanat yang dititipkan Allah kepada orangtuanya. Tiap anak adalah anugerah, karena tidak setiap orang memilikinya. Setiap anak adalah amanat, karena ia dilahirkan ke dunia dan Allah memilihkan pendamping yang merawat dan membesarkannya sebagai calon pengisi, pelanjut, dan penentu generasi.⁵

Kewajiban pertama yang harus dilakukan orang tua yaitu, memberikan nama yang baik untuk anak – anaknya. Ketika seseorang telah melahirkan anak, maka kewajiban pertama yang harus dilakukan olehnya sebagai orang tua adalah memberikan nama yang baik untuk anak yang dilahirkannya.⁶

Nama itu adalah sebuah identitas yang melekat pada diri seorang anak.

Nama bukan hanya sebagai pembeda tapi pembentuk harapan karakter

³ Departemen Agama RI, *Al – Hikmah Al – Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung:Diponegoro, 2013), 29.

⁴ Ibnuul Qayyim Al Jauziyah, *Tuhfatul – Maudud bi Ahkamil – Maulud*, terj H. Anshori Umar Sitanggal dan Fiqih bayi, (Jakarta:Fikr Robbani Group, 2008), 9.

⁵ Imran Siswadi, “Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM”, *Jurnal Al – Mawarid*, Vol XI No 2, Sep – Jan 2011, 235.

⁶ Ustad Das’ad Latif, *Dari Hati ke Hati*, (Jakarta:Kultum Media, 2020), 55- 56

seseorang, maka alangkah lebih baik jika sejak awal nama telah menyiratkan sesuatu, seperti terdengar indah untuk anak perempuan, bahkan terdengar gagah untuk anak laki – laki dan lain sebagainya. Islam pun melarang memanggil nama seseorang dengan panggilan yang buruk. Allah berfirman dalam QS. Al – Hujurat (49):11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ لِسْمِ الْفُسُوقِ بَعْدَ ءِيمَانٍ وَمَنْ أَمْ يَتَّبِعْ فَالْعَيْتِ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim”.⁷

Dalam islam pemberian nama yang baik menekankan pada harapan mulia yang ditorehkan sebagai langkah awal perjalanan hidup si anak. Tujuan memberi dan memilih nama yang terbaik adalah agar hal tersebut menjadi doa bagi buah hati. Pemberian nama bukan perkara mudah. Dalam syariat, islam sangat memperhatikan hak pemberian nama ini dan menetapkan dasar hukum yang mengatur pentingnya persoalan pemberian nama anak.⁸

Maksud sebenarnya dari pemberian nama anak yaitu untuk dapat mengenal dzat atau suatu ciptaan yang diberi nama, karena segala sesuatu

⁷ Departemen Agama RI, *Al – Hikmah Al – Quran dan Terjemahan*, (Bandung:Diponegoro, 2013), 516.

⁸ Anita Khairunnisa’, *Kamus Nama Bayi Islami (Doa di Balik Nama)*, (Jaksel:Anak Kita, 2015), 4

yang tidak mempunyai sebuah nama akan sulit untuk dapat dikenali, sehingga memberikan nama kepada anak semenjak anak tersebut dilahirkan.

Hukum memberikan nama kepada anak (bayi) yang baru lahir adalah wajib. Semua ulama sepakat tentang kewajiban tersebut. Disisi lain, nama baik adalah adalah hak setiap anak , hak yang sama kedudukannya dengan hak mendapatkan kasih sayang dan pendidikan, serta perlindungan.⁹

Rasulullah juga menganjurkan dalam hadisnya yang berbunyi:

عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زَكَرِيَّا، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
وَأَسْمَاءُ آبَائِكُمْ، فَأَحْسِنُوا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ،
أَسْمَاءَكُمْ

Artinya: “Dari Daud bin Amri, dari abdillah bin abi Zakariyah, dari Abi Darda’ Rasulullah berkata: “Sesungguhnya kalian kelak pada hari kiamat akan dipanggil berdasarkan nama – nama kalian beserta nama – nama bapak kalian, maka namailah diri kalian dengan nama – nama baik. (HR. Abu Daud)¹⁰

Dalam riwayat lain Rasulullah juga bersabda yang berbunyi:

حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ الْخَضِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنْ مِنْ
حَقِّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يَحْسِنَ اسْمَهُ وَيَحْسِنَ أَدَبَهُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami dari Al – Haris bin al – Hudri, dia berkata: telah menceritakan dari sa’di bin said dari saudaranya abdillah bin said dari ayahnya dari abi Hurairah, Sesungguhnya Rasulullah Shallahu alaihi wasallam berkata sesungguhnya hak anak atas orang tuanya ialah mendapatkan nama yang baik dan adb atau tingkah laku yang baik.¹¹

⁹ Tim IIDN Yogyakarta, *Inspirasi Nama Bayi Islami Terpopuler*, (Yogyakarta:Gradien Mediatama,2015), 10.

¹⁰ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, (Beirut:Maktabah al – Ashriyah, 1431, Juz 4, No 4948), 278.

¹¹ Abu Bakar Al – Bazzaz, *Musnad Bazzar Al – Mansyura Bismil Bahrul Zahara*, (Madinah: Maktabah Ulumu wal hukmu, 1988, cet 1, Juz 15 No. 8540), 176.

Kini masyarakat Muslim telah dilanda dengan gelombang *Taklid* (meniru – niru), dalam berbagai bentuk dan coraknya. Dan yang paling menonjol adalah pola berpikir dalam memilih nama untuk putera – puterinya. Mereka lupa bahwa setiap masyarakat memiliki Norma, memiliki Standard dan Kondisi Khususnya sendiri – sendiri.¹²

Hak pemberian nama bukan hanya telah diatur dalam hukum islam, akan tetapi telah diatur juga dalam Undang – undang No 35 tahun 2014 revisi atas undang – undang no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal ini menunjukkan betapa wajibnya orang tua dalam memberikan hak nama kepada anak sejak anak itu dilahirkan. Didalam Undang – undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas – asas non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam konvensi hak anak dan undang – undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, Negara harus memberikan pemenuhan hak dasar kepada setiap anak, dan terjaminnya perlindungan atas keberlangsungan tumbuh dan kembang anak.¹³

Nama anak di Indonesia sudah sangat bervariasi. Ada nama anak yang asal – asalan diberikan tanpa mengetahui hakikat makna yang terkandung didalamnya seperti nama yang masih kurang nyaman untuk diberikan kepada

¹² Nasya'atr Al – Masri, *Ukhti Al – Muslimah Kaifa Tastaqbilin Mauludiki Al – Jadid*, terj H. Salim basyarahil dan Menyambut Kedatangan Bayi, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 44.

¹³ Aminah, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri (Studi Perbandingan Undang – Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 dan Undang – Undang No 35 tahun 2014)”, *Deliberatif Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 2 No 2 Desember 2017, 170.

anak itu yaitu nama yang menggunakan label virus corona. Padahal hak pemberian nama anak telah diatur setelah tegas dalam Undang – undang ini. Nama baik tak seharusnya islami dan berbahasa arab. Nama yang baik bukan masalah bahasanya, akan tetapi muatan maknanya dan bagusnya ketika seseorang dipanggil. Oleh karenanya Hak nama anak dalam islam maupun hak nama anak dalam Undang – undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perlu dicari titik perbedaan dalam menangani hak Pemberian sebuah nama yang diberikan oleh orang tuanya. Dimana dalam islam sangat menjunjung tinggi hak anak atas sebuah nama yang baik bukan hanya sebagai identitas semata. Sedangkan dalam undang – undang no. 35 tahun 2014 nama hanyalah sebuah identitas dan status kewarganegaraan saja.

Oleh sebab itu, untuk menjawab persoalan – persoalan yang berkaitan tentang latar belakang di atas, maka penelitian ini akan diberi judul “HAK PEMBERIAN NAMA KEPADA ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG – UNDANG NO. 35 TAHUN 2014.”

B. Rumusan Masalah :

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat digambarkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Hak Pemberian Nama kepada Anak dalam Perspektif Hukum Islam ?
2. Bagaimana Hak Pemberian Nama kepada Anak dalam Perspektif Undang – Undang No. 35 tahun 2014 ?

3. Bagaimana Perbedaan dan Persamaan Pemberian Nama kepada Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang – Undang No. 35 tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui Hak Pemberian Nama Kepada Anak dalam Perspektif Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui Hak Pemberian Nama Kepada Anak dalam Perspektif Undang – Undang No. 35 tahun 2014.
3. Untuk mengetahui Perbedaan Hak Pemberian Nama kepada Anak dalam Perspektif Huikum Islam dan Undang – Undang No. 35 tahun 2014.

D. Kegunaan Penelitian :

Penelitian ini memiliki dua kegunaan yang ingin dicapai oleh peneliti, yaitu pertama kegunaan secara teoritis dan kedua kegunaan secara praktis.

1. Secara teoritis penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi penulis dan civitas akademisi lainnya.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan bagi :
 - a. Perpustakaan Institut Agama Islam Madura

Hasil penelitian ini akan menjadi salah satu sumber ilmu pengetahuan baru dan koleksi di perpustakaan, sehingga bisa menjadi bahan kajian bagi para dosen dan Mahasiswa.

b. Peneliti

Hasil penelitian akan menambah pengetahuan dan memperluas khazanah keilmuan serta dengan adanya penelitian ini pastinya sangat bermanfaat sekali dan menjadi motivasi besar dalam proses pembelajaran.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah Penelitian Normatif. Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bahan – bahan hukum. Oleh karenanya penulis menggunakan tipe normatif, yaitu suatu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum positif¹⁴, khususnya hukum tertulis yang berhubungan dengan Hak Pemberian Nama Anak, baik mengenai secara Hukum Islam dan secara Peraturan Perundang – Undangan.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan tipe penelitian normative, maka penelitian ini menggunakan pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*), yaitu salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu lembaga hukum (*Legal institutions*) dari

¹⁴ Dr. Joenaidi Efendi dan Prof. Dr. Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta:Kencana, 2020) , 234.

sistem hukum yang satu lembaga hukum lain.¹⁵ Oleh karenanya yang akan diteliti yaitu membandingkan hukum islam dengan Undang – Undang No. 35 Tahun 2014, untuk mencari unsur – unsur persamaan dan perbedaan.

3. Jenis Data

Adapun bahan hukum dalam penelitian ini adalah

a) Bahan Hukum Primer, yaitu sumber hukum yang terdiri atas peraturan perundang – undangan secara hirarki dan putusan pengadilan. Adapun yang penulis gunakan adalah :

- 1) Pasal 5 Undang – Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Pasal 27 ayat 1 Undang – Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 3) Kitab *Tuhfatul – Maudud bi Ahkami - Maulud*
- 4) Kitab Hadits Sunan Abu Daud
- 5) Kitab *Ukhti Al – Muslimah Kaifa Tastaqbilin Mauluduki Al – Jadid*
- 6) Kitab Hadist Musnad Bazzar Al Mansyura Bismil Bahrul Zahara
- 7) Kitab Al – Adzkar Imam Nawawi

¹⁵ Dr. Johnny Ibrahim, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang:Bayu Media, 2008), 313.

- 8) Al – Qur'an Surat Al – Hujurat ayat 11
 - 9) Al – Qur'an Surat Ali Imran ayat 45
 - 10) Al – Qur'an Surat Al – Ahzab ayat 5
- b) Bahan hukum Sekunder, yaitu sumber – sumber yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, khususnya yang terkait dengan hak pemberian nama anak.
 - c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan makna terhadap sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum tersier yang digunakan yaitu kamus dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Selanjutnya, dikaji sesuai dengan keperluan untuk dijadikan bahan pembahasan yang kemudian disusun berurutan menurut pokok permasalahan untuk kemudian dianalisis.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan tahap paling penting dalam sebuah penelitian. Karena dalam penelitian ini data diolah dan diproses sehingga dapat dimanfaatkan sedemikian rupa samapi mendapatkan sebuah kesimpulan yang nantinya akan menjadi hasil akhir dalam penelitian ini. Metode pengolahan data yang digunakan yaitu analisis data yang bersifat kualitatif.

Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata – kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁶

Metode kualitatif yang digunakan yaitu deskriptif – analitis yang kemudian menguraikan fakta yang telah ada dan kemudian ditarik suatu kesimpulan dan saran dengan memanfaatkan cara berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan yang berangkat dari hal – hal yang bersifat umum menuju hal – hal yang bersifat khusus.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pemberian nama anak sebenarnya pernah dilakukan sebelumnya, namun tidak terlalu banyak mahasiswa yang mengangkat tema mengenai nama anak. Ada beberapa kajian yang membahas pemberian nama diantaranya :

Pertama, skripsi yang berjudul Hukum Pemberian Nama dan Pemanggilan Nama Perspektif Islam dan Adat kebiasaan di Indonesia. Oleh Muhtadin Khoeruddin (2017), Prodi Perbandingan Madzhab dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Skripsi ini membahas beberapa poin pertama hukum pemberian nama dalam hukum islam. Kedua, adat kebiasaan di

¹⁶ Prof. DR. Lexy J. Moleong, M.A., *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2012), 6.

masyarakat dalam memanggil nama. Ketiga, filosofi hukum islam dalam memberi nama dengan menggunakan adat kebiasaan di masyarakat.

Metode yang di gunakan dalam skripsi ini adalah normative empiris , yaitu mengkaji hukum islam dan mengamati adat kebiasaan masyarakat Indonesia, kemudian menganalisa kesesuaian filosofi hukum islam dalam memberikan nama dengan adat kebiasaan indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanggilan nama dalam masyarakat yang dikenal dengan julukan, baik pujian atau celaan adalah haram. Sehingga panggilan nama yang tidak sesuai dengan filosofi hukum islam akan berimplikasi pada wajibnya penggantian nama.

Kedua, Skripsi yang berjudul Pemberian Nama Kepada Anak Menurut Hadist. Oleh Hamilatul Barroh (2017), Prodi Ushulluddin dan Humainiora, Jurusan Tafsir Hadist, UIN WaliSongo, Semarang. Skripsi ini membahas tentang memaknai hadist tentang pemberian nama anak dan konstektualisasi pemberian nama di Indonesia pada zaman sekarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis. Dimana penulis menganalisis hadis tentang pemberian nama anak secara konseptual dengan menggunakan metode *ma'ani hadist*.

Hasil penelitian ini yaitu Pertama, Dalam memberikan nama kepada anak harus diselaraskan dengan makna nama yang baik (menjadi doa bagi si anak). Kedua, Sebagian masyarakat Indonesia banyak yang belum mengetahui pemberian nama yang baik menurut hadist serta dianjurkan untuk memperhatikan golongan atau kasta keluarga.

Ketiga, Skripsi yang berjudul Hukum Memberi Nama Nasab Kepada Anak Angkat Menurut Fatwa Ulama Indonesia Tahun 1984 (Studi kasus Desa Lengan Seprang Kecamatan Tanjung Morawa). Oleh Muhammad Basri Sitorus (2017), Prodi Ahwal Al – Syakhsiyah, Jurusan Syariah dan Hukum, UIN Sumatera Utara, Medan. Skripsi ini membahas tentang praktek memberikan nama nasab kepada anak angkat di desa Lengan Seprang, alasan yang menyebabkan orang tua memberikan nama nasabnya kepada anak angkatnya di desa Lengan Seprang dan hukum memberikan nama nasab kepada anak angkat menurut fatwa ulama Indonesia tahun 1984. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan sosial. Hasil penelitian ini yaitu praktek memberikan nama nasab kepada anak angkat sudah terjadi sejak dahulu dan tidak ada yang mengetahuinya dari kapan. Pemberian nama nasab beralasan bahwa anak angkat sama statusnya dengan anak kandung dan hanya bersifat administrasi saja. Hukum memberikan nama nasab kepada anak angkatnya seperti yang telah dipraktekkan di desa Lengan Seprang menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan syariat islam.

Perbedaan penelitian dalam ketiga skripsi terdahulu ini akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Penelitian pertama berkaitan dengan pemberian nama beserta pemanggilan nama dan kesesuaian filosofi hukum islam dalam memberikan nama dengan adat kebiasaan di Indonesia.

2. Penelitian kedua berkaitan dengan analisa hadist pemberian nama anak dengan memahami makna hadis yang terkandung didalamnya dan konstektualisasi nama anak di Indonesia pada zaman sekarang.
3. Penelitian ketiga berbicara tentang hukum pemberian nama nasab kepada anak angkatnya menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia, serta mengetahui alasan – alasannya dalam memberikan nama nasab tersebut.

Sementara penelitian penulis yaitu berbicara pada tiga aspek yaitu, hak pemberian nama dalam hukum islam, hak pemberian nama dalam Undang – Undang No. 35 tahun 2014 dan perbandingan antara hak pemberian nama anak dalam hukum islam dengan hak pemberian nama dalam undang – undang no. 35 tahun 2014.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian pertama adalah pada hukum pemanggilan nama serta filosofi dalam memberikan nama menurut adat istiadat di Indonesia, sementara perbedaan dengan penelitian kedua adalah analisa hadis menggunakan metode makna dan konstektual dalam pemberian nama di Indonesia. Perbedan dengan penelitian ketiga yaitu fatwa MUI dalam pemberian nasab kepada anak angkat.

Adapun kemiripan penelitian penulis yaitu cenderung memiliki kemiripan dengan penelitian pertama yaitu poin pemberian nama perspektif hukum islam. Sementara penelitian penulis adalah berkisar pada tiga aspek yaitu hak pemberian nama anak menurut perspektif hukum islam, hak

pemberian nama menurut Perundang – Undangan Republik Indonesia, perbedaan dan persamaan hak pemberian nama anak menurut perspektif hukum islam dan Undang – undang No. 35 tahun 2014.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kejelasan penelitian yang sistematis skripsi ini dibagi menjadi bab dan sub bab. Sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, penelitian terdahulu, sistematika penulisan dan definisi Istilah.

Selanjutnya pada BAB kedua berisi Kajian Teori. Dalam bab ini diuraikan tentang penjelasan yang berhubungan dengan hak pemberian nama anak yang dibagi menjadi dua sub bab, pertama yaitu sub bab tentang tinjauan tentang pemberian nama anak dalam hukum islam yang meliputi hak anak terhadap orang tua, arti pemberian nama, hak pemberian nama, kaidah umum penamaan dalam islam, dan cara merumuskan nama yang baik. Sedangkan sub bab yang kedua yaitu tentang tinjauan pemberian nama anak dalam peraturan perundang – undangan yang meliputi Anak menurut Undang – Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, hak anak dalam perundang – undangan, dan deklarasi hak anak.

Selanjutnya pada BAB ketiga diuraikan mengenai Hasil Penelitian. Dalam bab ini diuraikan unsur – unsur persamaan dan perbedaan hak pemberian nama anak dalam hukum islam dan Undang – Undang No 35

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Yang terakhir pada BAB keempat yaitu Penutup. Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran - saran untuk pengembangan ilmu hukum yang dapat digunakan oleh praktisi dan masyarakat pada umumnya.

H. Definisi Istilah

Hak : kekuasaan, kewenangan,kepunyaan yang melekat akan sesuatu bahkan telah diatur oleh Undang – undang.¹⁷ Akan tetapi kekuasaan dalam hal ini adalah kekuasaan yang melekat pada diri seseorang semenjak dilahirkan.

Anak : seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁸

Maksud dari judul ini yaitu hak anak yang harus diberikan sejak lahir berupa pemberian nama dan hak pemberian nama anak akan dianalisis dan dikomparatifkan dalam hukum islam dan Perundang – Undangan di Indonesia.

¹⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Pusat Bahasa, 2008), 502.

¹⁸ Pasal 1 Ayat 1 Undang – Undang No.35 tahun 2014